



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mubadah als Gondrong Bin Pondok Haryanto
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 23/19 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sintang-Sona Rt. 008/Rw. 001 Desa Bancoh
Kecamatan Sungai Tebelian kabupaten Sintang
Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2020 Nomor Sp.Kap/40/X/RES.4.2/2020/Satresnarkoba tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa Mubadah als Gondrong Bin Pondok Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUBADAH Ais GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Secara Tanpa Hak Telah Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**', sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUBADAH Ais GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu.
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan beberapa kantong plastik klip kosong.
 - 2 (dua) buah Korek api Gas.
 - 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - 2 (dua) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Komplek Kharisma Makmur V A No.26 Jalan Parit A'im Rt/Rw 004/003 Desa Sungai Ambawang Kab.Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** ada mengedarkan Narkotika jenis shabu kepada sopir-sopir ekspedisi ke luar kota, lalu Petugas Kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 23.50 wib, Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah kontrakan terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisi beberapa kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipa Kaca, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk LEVI STRAUSS dan CO. Setelah itu terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Kubu Raya guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa sebelumnya terdakwa membeli shabu tersebut dengan seorang yang tidak dikenal di Beting, awalnya terdakwa pergi ke rumah temannya lalu memberikan kode jari telunjuk kepada tukang parkir yang tidak dikenal oleh terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya (beli paket shabu 100 ribu). Kemudian terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** ikut ke dalam melewati jalan samping masjid lalu sambil berjalan kaki terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** memberikan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada tukang parkir yang tidak dikenal tersebut, lalu terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** masuk ke dalam rumah remang-remang yang terletak di dalam gang sempit, lalu terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** menerima narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dilemparkan kepada terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** dan terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** memakai Narkotika jenis shabu di dalam rumah tersebut yang sudah tersedia alat hisap/Bong, lalu shabu tersebut terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan, lalu terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** singgah di warung untuk membeli 2 buah kaca sebagai alat hisap narkotika jenis shabu.

Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan pada tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor Pegadaian Cabang Kubu Raya di Parit Baru dan diketahui berat keseluruhan bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram, lalu barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian di **Balai Besar POM Pontianak dengan berat brutto 0,28 Gram**. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak Nomor LP-20.107.99.20.05.0877.K tanggal 20 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) Klip plastik transparan yang didalamnya masing masing berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,28 Gram, hasil pengujiannya Kristal warna Putih dengan Identifikasi Metamfetamine positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009. Bahwa perbuatan terdakwa dalam **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Kedua

Bahwa ia terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Komplek Kharisma Makmur V A No.26 Jalan Parit A'im Rt/Rw 004/003 Desa Sungai Ambawang Kab.Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** ada mengedarkan Narkotika jenis shabu kepada sopir-sopir ekspedisi ke luar kota, lalu Petugas Kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 23.50 wib, Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah kontrakan terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisi beberapa kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipa Kaca, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk LEVI STRAUSS dan CO. Setelah itu terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Kubu Raya guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa sebelumnya terdakwa membeli shabu tersebut dengan seorang yang tidak dikenal di Beting, awalnya terdakwa pergi ke rumah temannya lalu memberikan kode jari telunjuk kepada tukang parkir yang tidak dikenal oleh terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** yang artinya (beli paket shabu 100 ribu). Kemudian terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** ikut ke dalam melewati jalan samping masjid lalu sambil berjalan kaki terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** memberikan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada tukang parkir yang tidak dikenal tersebut lalu terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** masuk ke dalam rumah remang-remang yang terletak di dalam gang sempit, lalu terdakwa **MUBADAH AIs GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** menerima narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dilemparkan kepada terdakwa **MUBADAH**



Ais GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO dan terdakwa **MUBADAH Ais GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** memakai Narkotika jenis shabu di dalam rumah tersebut yang sudah tersedia alat hisap/Bong, lalu shabu tersebut terdakwa **MUBADAH Ais GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan, lalu terdakwa **MUBADAH Ais GONDRONG Bin PONDOK HARYANTO** singgah di warung untuk membeli 2 buah kaca sebagai alat hisap narkotika jenis shabu

Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan pada tanggal 19 Oktober 2020 di Kantor Pegadaian Cabang Kubu Raya di Parit Baru dan diketahui berat keseluruhan bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram, lalu barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian di **Balai Besar POM Pontianak dengan berat brutto 0,28 Gram**. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak Nomor LP-20.107.99.20.05.0877.K tanggal 20 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) Klip plastik transparan yang didalamnya masing masing berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,28 Gram, hasil pengujiannya Kristal warna Putih dengan Identifikasi Metamfetamine positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009. Bahwa perbuatan terdakwa dalam **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 23.50 Wib di sebuah rumah di Komplek Kharisma Makmur V A No. 26 Jalan Parit A'im Rt. 004/Rw. 003 Desa Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 23.50 Wib kami menuju ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan beberapa kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk Levi Strauss & CO, barang bukti berupa narkoba jenis sabu kami temukan di dalam saku celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di daerah Beting Pontianak, namun saksi lupa dengan siapa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang kami terima, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa di daerah Hulu;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni Sdr. Jasuli dan warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang kami temukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jasuli, keterangan saksi dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 23.50 Wib di sebuah rumah di Komplek Kharisma Makmur V A No. 26 Jalan Parit A'im Rt. 004/Rw. 003 Desa Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang jaga malam, tiba-tiba saksi di datangi petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, sesampainya saksi di TKP, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan beberapa kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk Levi Strauss & CO, barang bukti berupa narkoba jenis sabu di temukan oleh petugas Kepolisian di dalam saku celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang ia beli dari Beting;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 23.50 Wib di sebuah rumah di Komplek Kharisma Makmur V A No. 26 Jalan Parit A'im Rt. 004/Rw. 003 Desa Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa keluar rumah mau mencari makan, kemudian Terdakwa pergi menjemput teman Terdakwa untuk pergi ke daerah Beting, sesampainya Terdakwa di daerah Beting Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan menggunakannya disana, setelah selesai menggunakan sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, lalu Terdakwa pulang dan sempat singgah di warung untuk membeli 2 (dua) buah kaca dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), saat Terdakwa sampai di perumahan Kharisma Makmur, Terdakwa langsung di sergap dan dibawa kerumah kontrakan Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, sampai dirumah kontrakan Terdakwa, petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan beberapa kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk Levi Strauss & CO, barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut di temukan di dalam saku celana bagian depan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut di daerah Beting Pontianak dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yakni Sdr. Jasuli dan warga sekitar;
- Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang di temukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) kantong plastic klip transparan yang berisikan beberapa kantong plastic klip kosong;
3. 2 (dua) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
5. 2 (dua) buah pipa kaca;
6. 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merek Levi Strauss & CO

Barang-barang bukti tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga beralasan hukum turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mubadah als Gondrong Bin Pondok Haryanto ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 23.50 Wib di sebuah rumah di Komplek Kharisma Makmur V A No. 26 Jalan Parit A'im Rt. 004/Rw. 003, Desa Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa awalnya tim kepolisian diantaranya saksi Junaidi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian tim kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 23.50 Wib Tim Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena mendapati barang bukti pada diri Terdakwa yang berhubungan dengan Narkoba;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya Terdakwa datang ke daerah Beting dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menggunakan narkoba tersebut, setelah selesai sisa Narkoba tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, lalu Terdakwa pulang dan sempat singgah di warung untuk membeli 2 (dua) buah kaca dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), saat Terdakwa sampai di perumahan Kharisma Makmur, Terdakwa langsung di sergap dan dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, sampai di rumah kontrakan Terdakwa, petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan beberapa kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk Levi Strauss & CO, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut di temukan di dalam saku celana bagian depan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak Nomor LP-20.107.99.20.05.0877.K tanggal 20 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) Klip plastik transparan yang didalamnya masing masing berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,28 Gram, hasil pengujiannya Kristal warna Putih dengan Identifikasi Metamfetamine positif (+) dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan kepada orang yang diajukan dalam persidangan sebagai pelaku/dader yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang diajukan dalam persidangan haruslah orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan orang dipersidangan bernama Terdakwa Mubadah als Gondrong Bin Pondok Haryanto yang didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, pada awal persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan di benarkan oleh Terdakwa, selain itu sepengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat, mampu menjawab setiap pertanyaan yang di berikan dan tidak tergolong orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 maupun Pasal 45 KUHP, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa di pandang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan.

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana diatas maka Majelis Hakim perlu menguraikan fakta-fakta persidangan dimana Terdakwa Mubadah als Gondrong Bin Pondok Haryanto telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan tindak pidana narkotika, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 23.50 Wib di sebuah rumah di Komplek Kharisma Makmur V A No. 26 Jalan Parit A'im Rt. 004/Rw. 003, Desa Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Kejadian penangkapan bermula Ketika tim kepolisian diantaranya saksi Junaidi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian tim kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 23.50 Wib Tim Kepolisian menuju ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mendapati barang bukti pada diri Terdakwa yang berhubungan dengan Narkotika. Terdakwa mengakui awalnya Terdakwa datang kedaerah Beting dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menggunakan narkotika tersebut, setelah selesai sisa Narkotika tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, lalu Terdakwa pulang dan sempat singgah di warung untuk membeli 2 (dua) buah kaca dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), saat Terdakwa sampai di perumahan Kharisma Makmur, Terdakwa langsung di sergap dan dibawa kerumah kontrakan Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, sampai dirumah kontrakan Terdakwa, petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dirumah kontrakan tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan beberapa kantong plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merk Levi Strauss & CO, barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut di temukan di dalam saku celana bagian depan yang Terdakwa gunakan dan terhadap barang bukti tersebut telah dipastikan sebagai narkotika berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak Nomor LP-20.107.99.20.05.0877.K tanggal 20 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) Klip plastik transparan yang didalamnya masing masing berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,28 Gram, hasil pengujiannya Kristal warna Putih dengan Identifikasi Metamfetamine positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis apapun.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka telah jelas Perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tanpa ijin sehingga unsur pidana diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan berdasarkan fakta persidangan terkait erat dengan kejahatan narkoba maka sepatutnya dirampas dan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mubadah als Gondrong Bin Pondok Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 Bulan dan denda sebesar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kantong plastic klip transparan yang berisikan beberapa kantong plastic klip kosong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru merek Levi Strauss & CO

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu) rupiah

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H., dan Abdurrahman Masdiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Sondang Edward Situngkir, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mpw